

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PELATIHAN PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI DI WILAYAH KERJANYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kementerian Negara / Lembaga	:	KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Program	:	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit2. Menurunnya Infeksi penyakit HIV3. Menurunnya Insiden TBC4. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria5. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium11. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk5. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat6. Persentase pengobatan penyakit menular pada Balita7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan

-
9. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM
 10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko
 11. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
 12. Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans
 13. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital
 14. Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali
 15. Jumlah provinsi yang sudah memiliki tenaga cadangan yang terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar

Kegiatan	:	Pengelolaan Imunisasi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap dan antigen baru
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 2. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan 3. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru 4. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta 5. Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar 6. Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+
Klasifikasi Rincian Output	:	Pelatihan Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Jumlah Pelatihan Bidang Kesehatan

Rincian Output	:	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator RO	:	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Volume RO	:	24
Satuan RO	:	Orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- c. Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g. Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan
- h. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan No.82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan imunisasi;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 150 tahun 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- q. Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 95 tahun 2011, Tentang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Sosial;

2. Gambaran Umum

Layanan imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila terpajan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Layanan imunisasi program terdiri dari imunisasi rutin dan imunisasi tambahan. Untuk

melaksanakan kegiatan layanan imunisasi diperlukan perencanaan, penyediaan dan distribusi logistik, penyimpanan dan pemeliharaan logistik, penyediaan tenaga pengelola, pelaksanaan pelayanan serta pemantauan dan evaluasi.

Layanan imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Tercapainya cakupan imunisasi (IDL) pada bayi sebesar 95%, UCI 100% dan imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah dua tahun (baduta) sebesar 95% pada tahun 2020. Selain itu, juga untuk tercapainya eliminasi dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 bahwa "setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi". Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Menjadi sehat adalah hak anak, dan anak sehat adalah investasi.

Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Karena imunisasi penting bagi setiap anak, maka peningkatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata serta terjangkau harus didapat melalui tersedianya pelayanan imunisasi yang terjangkau masyarakat, tersedianya pelayanan imunisasi yang menjangkau masyarakat di daerah sulit, dan setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Adapun peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui petugas yang terampil, cold chain dan vaksin yang berkualitas, pemberian imunisasi yang benar.

Target pengelolaan imunisasi pada rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) kepada 100% bayi 0-11 bulan. Adapun target capaian untuk tahun 2016 indikatornya bahwa 80% kabupaten/kota telah melaksanakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi. Selanjutnya target capaian anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 91,5%. Sementara untuk capaian Universal Child Immunization (UCI) tahun 2016 sebesar 86% dan untuk provinsi DKI Jakarta capaian UCI tahun 2017 sebesar 97,38%.

Untuk mendukung pencapaian target dan cakupan imunisasi maka diperlukan upaya dan kegiatan yang nyata dalam kegiatan imunisasi. Sehingga perlu dikuatkan dengan peningkatan kapasitas SDM, logistik yang bermutu, advokasi, sosialisasi dan kerjasama antar lintas program dan lintas sektor. Sehingga akan didapatkan hasil program imunisasi yang maksimal.

Sebagaimana kita ketahui, secara umum pengertian vaksin adalah suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman (bakteri, virus atau riketsia) atau racun kuman (toxoid) yang telah dilemahkan atau dimatikan dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Penggunaan vaksin kombinasi telah diteliti sejak lama, dengan mencoba memberikan beberapa jenis vaksin secara bersama-sama dan pada satu saat

untuk mengurangi jumlah suntikan. Menurut Decker (1999) vaksin kombinasi telah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1945 sebagai satu pilar untuk program iminisasi baik untuk anak maupun dewasa. Vaksin kombinasi yang telah banyak dikenal yakni Difteri dan Toksoid, yang berdiri sendiri (DT, Td) atau kombinasi dengan vaksin Pertusis (DTP), vaksin campak dan vaksin Rubella (MR), maupun berkombinasi dengan vaksin Mumps (MMR). Pada saat ini komponen-komponen baru untuk vaksin kombinasi adalah Conjugate Haemophilus influenza tipe b (Hib), Pertusis acellular (aP), antigen hepatitis b (HB). Perkembangan mutakhir mengarah pada vaksin kombinasi yang akan mengandung lebih banyak antigen dengan sasaran akhir mampu mengkombinasi semua antigen yang dianjurkan untuk imunisasi rutin menjadi suatu produk yang multivalen tunggal.

Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan imunisasi di seluruh fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya baik fasilitas layanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Penyediaan logistic imunisasi program dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari penyediaan vaksin, *Auto Disposable Syringe* (ADS), *Safety box* dan peralatan *cold chain*. Selain itu, berkewajiban untuk melaksanakan distribusi logistik imunisasi program serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan layanan imunisasi menggunakan alat antara lain dengan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), *Data Quality Self Assessment* (DQS), *Effective Vaccine Management* (EVM), Supervisi Suportif, *Recording dan Reporting* (RR) serta Surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

DKI Jakarta dengan segala masalah kesehatannya tentunya memerlukan proteksi terhadap penyakit menular yang maksimal untuk menjaga keberlangsungan SDM yang berkualitas. Pemerintah melalui Kemenkes telah melaksanakan imunisasi rutin yang terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar terdiri dari Hepatitis B, BCG, DPT-HB-HiB, Polio/IPV serta Measles Rubella (MR) untuk bayi < 1 th. Imunisasi lanjutan terdiri dari DPT-HB-Hib dan Measles Rubella (MR) untuk anak dibawah dua tahun serta MR, HPV, DT dan Td untuk anak usia sekolah dasar. Capaian imunisasi dasar DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 95%, tahun 2018 sebesar 99,8% dan untuk 2019 sampai bulan Mei telah mencapai 41,6%. Capaian imunisasi lanjutan antigen DPT-HB-Hib tahun 2017 54,2%, tahun 2018 68,8% dan sampai bulan Juni tercapai 49,1%. Imunisasi lanjutan antigen Campak/MR tahun 2017 34,5%, tahun 2018 56,9% dan sampai bulan Mei tercapai 38,9%. Kedua imunisasi lanjutan tersebut memiliki target yang terus meningkat, untuk tahun 2017 target imunisasi lanjutan sebesar 45%, tahun 2018 sebesar 70% dan tahun 2019 sebesar 95%. Peningkatan capaian imunisasi harus sesuai dengan target supaya dapat terbentuk *health community* yang maksimal maka diperlukan adanya kegiatan peningkatan kualitas pelaksana program imunisasi serta pemantauan dan evaluasi yang rutin dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Pada tahun 2021 layanan imunisasi masih mengalami tantangan berat oleh karena pandemi global COVID 19 belum berakhir, seluruh layanan imunisasi

menyesuaikan dengan protokol Kesehatan masa pandemi, pelaksanaan kegiatan imunisasi program tetap dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan situasi cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) 2021 melebihi target, dari target sebesar 93,6% maka capaian IDL DKI Jakarta tahun 2021 adalah 99,3%, atau capaian 106,1% target. Pada tahun 2022 cakupan IDL DKI Jakarta mencapai 97,7%. Sejak tahun 2023 seluruh pencatatan dan pelaporan imunisasi menggunakan data *by name by address* melalui aplikasi ASIK. Sistem pencatatan dan pelaporan baru ini merupakan suatu tantangan terhadap kinerja Dinas Kesehatan dan jajarannya. Melalui pemaksimalan dana dekonsentrasi dari Pusat, provinsi DKI Jakarta optimis target cakupan IDL Tahun 2023 akan tercapai dengan penggunaan data dan sistem baru.

Ragam kegiatan imunisasi mulai IDL, Baduta, BIAS, dan WUS serta imunisasi khusus harus dilakukan secara maksimal sehingga diperlukan tenaga pengelola program imunisasi yang handal mulai persiapan, monitoring dan evaluasi program serta perencanaan logistik, maka dari itu seorang pengelola program imunisasi perlu mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan terkait program yang menjadi tugasnya.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan imunisasi manfaatnya akan dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat, terutama sasaran program. Pemerintah pun juga merasakan manfaatnya, dengan menurunnya biaya perawatan penyakit menular, tersedianya stok sumberdaya manusia yang handal karena tumbuh kembang yang maksimal.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksana Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya adalah Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan dan dilaksanakan dengan cara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan **Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya** direncanakan sebagai berikut:

- a. Peserta terdiri dari total 24 orang yang terdiri atas pengelola program dan logistik imunisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan selama 9 hari dan menyelesaikan 80 JPL, lokasi pelaksanaan kegiatan direncanakan di Puslatkesda Jakarta.

- c. Narasumber dari Subdit Imunisasi Kemenkes RI serta organisasi profesi, dan Fasilitator adalah para pengajar Imunisasi yang telah berpengalaman serta telah berhasil menyelesaikan pelatihan ToT pengelola program imunisasi.

Kegiatan Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya direncanakan sebagai berikut:

Tahapan	Sub Komponen	Akun Belanja	Kategori (U/P)	Jadwal			
				Pelaksanaan		Penarikan	
				Bulan	Minggu	Bulan	Minggu
Persiapan	Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya		U	Januari s/d Maret	I s/d IV		
Pelaksanaan	Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya	522141 521211 522151 524114	U	Oktober	II	Oktober	II
Evaluasi	Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya		U	Desember	III s/d IV		

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 10-20 Oktober 2023 di Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total biaya untuk kegiatan Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya sebesar Rp 117.500.000,- (Seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Anggaran dibebankan pada DIPA APBN Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya.

Jakarta, 12 September 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



dr. Ngabila Salama, MKM
NIP 198910252014032005